



**P U T U S A N**

**Nomor 853 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Rendy;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 8 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Gading Serpong Jalan Kelapa Sawit XIII Blok BE 8/1, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Serpong Tangerang Banten/Jalan Industri III Dalam RT. 04/14, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1528/2016/S.353.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1529/2016/S.353.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2145/2017/S.353.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2146/2017/S.353.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Rendy pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald Lantai 17 No. 17 RM, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari: Sabtu, tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Saudari Valencia Agustina alias Valen (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald Lantai 17 No. 17 RM, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta Utara, sesampai Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen kemudian berbincang-bincang kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Valencia Agustina alias Valen bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna merah yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya lalu Terdakwa mengajak Sdri. Valencia Agustina alias Valen untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen menyetujui akan ajakan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu, lalu pada hari: Minggu, tanggal 22 Pebruari 2015 sekira pukul 00.30 WIB, apartemen Sdri. Valencia Agustina alias Valen didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kelapa Gading yakni Sdr. Suprpto, Spd dan Sdr. Alamsyah yang mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald Lantai 17 No. 17 RM, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna merah dengan berat brutto 0,94 gram (nol koma sembilan empat gram) berada di atas kasur dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pipa kaca (alat pembakar shabu), sedotan plastik warna putih berikut 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru yang berada di atas lemari kecil yang berada disamping kasur. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 393.B/II/2015/Balai Lab Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Pebruari 2015 oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si,Apt menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna merah dengan berat netto 0,4764 gr (nol koma empat tujuh enam empat gram) di dalam bungkus plastik bening, barang bukti tersebut adalah milik Valencia Agustina alias Valen. Setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna merah tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rendy pada hari : Sabtu, tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald Lantai 17 No. 17 RM, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari: Sabtu, tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdri. Valencia Agustina alias Valen (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald Lantai 17 No. 17 RM, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sesampai Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen kemudian berbincang-bincang kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Valencia Agustina alias Valen bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna merah yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya lalu Terdakwa mengajak Sdri. Valencia Agustina alias Valen untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan Sdri. Valencia Agustina alias Valen menyetujui akan ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipa kaca (alat pembakar shabu) dan sedotan plastik warna putih berikut 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru yang sudah distel kecil. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut disendok menggunakan potongan sedotan plastik dan dimasukkan kedalam pipa kaca yang bagian ujungnya disambung atau dihubungkan dengan bong (alat hisap shabu) yang sudah diisi dengan air secukupnya dan sedotan plastik untuk menghisap asap pembakaran shabu dari tungku kaca yang dibakar pada bagian bawahnya menggunakan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dengan nyala masuk kedalam air yang ada di dalam bong, dimana ketika disedot menggunakan mulut asapnya tersaring oleh air hingga menimbulkan gelembung air disedot secara berulang-ulang layaknya orang yang mengisap rokok sampai dengan asap hasil pembakaran shabu habis;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan pengobatan dan adanya indikasi medis;

Berdasarkan Hasil Laboratorium No. Lab: 15021555 Rumah Sakit Royal Progress tertanggal 22 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. George Arthur Mantiri, MLM, SpPK menjelaskan bahwa Hasil pemeriksaan urine Rendy adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna merah dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipa kaca (alat pembakar sabu), sedotan plastik warna putih berikut 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru;Digunakan dalam perkara lain atas nama Valencia Agustina alias Valen;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 899/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 17 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa, tetap ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna merah dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan pipa kaca (alat pembakar shabu), sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) korek api merk Tokai warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Valencia Agustina alias Valen;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 236/PID/2015/PT.DKI, tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 899/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena hal ini jauh dan tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sehingga berdasarkan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dan hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk membenkan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada pnsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dan hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada pnsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk membeni rasa keadilan di masyarakat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan;

Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku;

Bahwa secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrem namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015, Terdakwa bersama dengan saksi Valencia Agustina ditangkap di Apartemen Gading Nias Residence Tower Emerald lantai 17 No. 17 RM, Kota Jakarta Utara. Sebelum ditangkap polisi Terdakwa bersama sdr. Valencia baru saja menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna merah dengan berat 0,94 gram diduga merupakan narkoba jenis shabu. shabu tersebut merupakan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya yang baru digunakan bersama. Pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa Rendy;

- Bahwa awalnya Terdakwa Rendy datang kerumah saksi Valencia dengan masuk menyampaikan kepada saksi Valencia bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika. Terdakwa Rendy saat itu membawa dan menyimpan Narkotika tersebut di dalam kantongnya. Selanjutnya Terdakwa Rendy mengajak saksi Valencia untuk menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa Rendy bersama saksi Valencia menggunakan Narkotika, kemudian datang polisi ke Apartemen menangkap Terdakwa bersama saksi Valencia;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Narkotika serta seperangkat alat hisap yang ditemukan polisi merupakan alat atau sisa Narkotika yang baru digunakan Terdakwa secara bersama-sama sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa benar Narkotika tersebut milik Terdakwa Rendy yang dibawa ke tempat Apartemen dengan maksud untuk digunakan. Maksud Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika adalah untuk digunakan sendiri maupun bersama-sama. kepemilikan, atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa tidak serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sebab dan segi mensrea/sikap batin Terdakwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika sebagaimana dimaksud bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang penyalahguna Narkotika tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menyimpan Narkotika. Setelah itu barulah menggunakannya. Seorang penyalahguna yang di tangkap pada tahap ini tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1), *Judex Facti* wajib mempertimbangkan mens rea/sikap batin;
- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa hal tersebut di dukung dengan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa membeli dan memiliki narkotika bukan untuk dijual belikan atau diedarkan. Hal ini didukung fakta Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap;
- Bahwa meskipun Terdakwa adalah penyalahguna, namun Terdakwa belum dikategorikan sebagai pecandu atau ketergantungan Narkotika, karena tidak didukung dengan surat keterangan atau hasil pemeriksaan dari rumah sakit

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokter pemerintah bahwa Terdakwa kecanduan/ketergantungan. Sehingga dibutuhkan paket rehabilitasi;

- Bahwa guna membuktikan benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Royal Progres No. Lab. 15021555 Rumah Sakit Royal Progres tanggal 22 Februari 2015 menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat metaphetamine;
- Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa dari segi *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebab faktanya Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu mengetahui kalau menggunakan tanpa melalui resep dokter Narkotika tidak boleh dilakukan, namun Terdakwa tetap menggunakannya sehingga perbuatannya melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 853 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001